

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak atas kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerjanya berupa benda immaterial, benda tidak berwujud.¹ Hak kekayaan intelektual dalam istilah sehari-hari adalah segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, merek, desain dan sebagainya. Kita ambil misalnya dalam penelitian ini karya cipta buku novel, untuk menceritakan sebuah cerita diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja dari otak kita dirumuskan sebagai intelektualitas.

Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual.² Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, Rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah

¹ H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : PT RajaGrafinndo Persada, 2013), hal 9 .

² *Ibid.*, hlm. 10.

yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *intellectual property rights*. Hal ini juga sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif . Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu. Berkembangnya peradaban manusia, dimulai dari kerja otak itu.³

Ada dua teori secara filosofis terkait anggapan hukum bahwa HaKI adalah suatu sistem kepemilikan (Property). Teori Tersebut dikembangkan oleh *John Locke* yang sangat berpengaruh di negara yang menganut tradisi hukum *Common Law System* dan *Hegel* yang sangat berpengaruh pada negara-negara penganut tradisi hukum *civil Law System*. *John Locke* mengajarkan konsep kepemilikan (property) kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dengan pernyataannya: “ Life, Liberty dan Property”. *Locke* Menyatakan bahwa semula dalam *status naturalis* (State of Nature) suasana aman tenteram dan tidak ada hukum positif yang membagi kepemilikan atau pemberian wewenang seorang tertentu untuk memerintah orang lain. *Status Naturalis* tidak dapat terus dipertahankan Karena Negara tersebut tidak memiliki hakim yang dapat memberikan terjemahan yang mengikat dari hukum alam untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan antara Individu. Untuk itu rakyat membentuk *status civilis* karena kewenangannya akan menyediakan suatu pengaman bagi hak-hak alamiah yang tidak tersedia dalam *status naturalis*.⁴

³ *Ibid.*, hlm. 10-11.

⁴ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Inteface hukum kekayaan intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal 24.

Selanjutnya dinyatakan *John Locke* bahwa mengingat manusia adalah sederajat dalam status naturalis, kewajiban orang satu sama lain adalah sama sebagaimana haknya. Kemudian menurut *Locke* ada dua macam hak yakni :

A. *Liberty rights that areas free of duty;*

B. *Claim rights that areas where the rightholder is owed a duty*.⁵

Setiap Individu memiliki hak alami (*Natural rights*) untuk memiliki buah atas jerih payahnya.

Berbeda dengan teori yang dikembangkan oleh *Friedrich Hegel* yaitu, Konsep mengenai “ *Right, Ethic, and state*” yang intinya sebagai eksistensi dari kepribadian (*the existence of personality*). Menurut Hegel ; “ *The property is, among other things, the means by which an individual could objectively express a personal, singular will. In Property ‘ a person exists’ for the first time as reason*”. Kekayaan di antara sesuatu kebendaan lainnya, adalah sarana di mana seseorang dapat secara objektif mengemukakan kehendak pribadi dan tunggal.

Baik konsepsi *John Locke* maupun Hegel berawal Teori Hukum alam yang bersumber pada moralitas tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Hak alamiah (*Natural Rights*) diderivasi dari alam yang sesungguhnya untuk materi yang berwujud. Keduanya tidak langsung memberikan konsepsi tentang Hak Kekayaan Intelektual. Artinya Komsep Umum dan pembenaran kekayaan telah didominasi dari kekayaan yang berwujud (*Physical Property*). Pembenaran ontologi *John Locke* merujuk pada hal yang diasosiasikan

⁵ J.W. Harris, *Property and Justice*, (London : Oxford University Press, 2001), hal 188-201.

dengan upaya seseorang, sedangkan *Hegel* merujuk kepada hak yang diasosiasikan dengan kepribadian atau identitas diri (*The personality Theory*).⁶

Pemikiran mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual atau perlunya perlindungan terhadap sesuatu hal yang berasal dari kreativitas manusia, yang diperoleh melalui ide-ide manusia sebenarnya telah dimulai sejak lahirnya revolusi Industri di Prancis.

Perlindungan mengenai Hak atas kebendaan yang diatur dalam hukum perdata yang berlaku saat itu dianggap tidak memadai, terlebih lagi dengan mulai maraknya kegiatan perdagangan internasional. Hal itulah yang kemudian melahirkan konsep perlunya suatu ketentuan yang bersifat internasional yang dapat melindungi kreativitas manusia tersebut. Pertama kalinya, yakni pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Prancis, negara-negara di dunia berhasil menyepakati perlindungan terhadap HaKI yang bersifat internasional, yakni dengan disahkannya *Paris convention or the protection of industrial property* (dinamakan pula dengan *the Paris union* atau *Paris convention*), yang sampai dengan Januari 1993 telah di ratifikasi oleh 108 negara. Pada Prinsipnya, Paris convention ini mengatur perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi hak penemuan atau paten, model dan rancang bangun, desain industri, merek dagang, nama dagang dan persaingan curang.⁷

⁶ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Inteface hukum kekayaan intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Op.Cit. hal 26-29.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : Penerbit P.T. Alumni, 2003), hal 3-4.

Seperti dijelaskan sebelumnya, Perlindungan HaKI secara internasional dimulai dengan disetujui Paris Convention pada tahun 1883 di Brussels, yang mengalami beberapa perubahan terakhir di Stockholm tahun 1979. Tujuan pembentukan Paris Convention ini adalah suatu uniform untuk melindungi hak-hak para penemu atas karya-karya cipta di bidang milik perindustrian.

Paris convention menentukan bahwa setiap negara dapat menjadi peserta atau pihak pada Paris Convention dengan cara menyampaikan pemberitahuan mengenai hal itu, sehingga negara yang bersangkutan dapat memperlakukan untuk semua atau sebagian isi dari Paris convention. Bahkan, Negara Peserta atau pihak yang menjadi Paris convention mempunyai hak untuk membuat secara terpisah antara diri mereka sendiri perjanjian khusus untuk perlindungan hak kepemilikan industri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam paris convention ini.⁸

Pengaturan HaKI di Indonesia untuk pertama kali dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek perusahaan dan Merek perniagaan (disebut pula Undang-Undang Merek 1961) dengan pertimbangan agar khalayak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Undang - Undang Merek 1961 ini sebagai pengganti *Reglement Industriële Eigendom* 1912 sebagaimana termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 545 sebagaimana telah diubah melalui *Staatsblad* Tahun 1913 Nomor 214.

⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

Selanjutnya pengaturan dan perlindungan hukum atas merek yang diatur dalam undang-undang Merek 1961 ini disempurnakan dengan undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, yang diubah dan disempurnakan lagi menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek. Sebelumnya juga dalam kaitan dengan hak milik perindustrian, terutama berkaitan kewajiban kita mengimplementasikan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang merupakan bagian dari agreement Establishing the WTO yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Pemerintah Republik Indonesia telah sahkan berturut-turut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Penyempurnaan dan perundangan dimaksud dalam rangka melakukan penyesuaian penuh (Full Compliance) terhadap pengaturan dan Perlindungan HaKI secara Nasional dengan apa yang diatur dalam pelbagai perjanjian internasional di Bidang Haki.⁹

Pengelompokan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut :

1. Hak Cipta (Copy Rights)
2. Hak Milik (baca : Hak kekayaan) Perindustrian (Industrial Property Rights).

⁹ *Ibid.*, hlm. 15-16.

3. Hak Cipta dan Hak yang berkaitan (bersempadan) dengan hak cipta (*neighbouring rights*).¹⁰

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai topik pembahasan adalah Hak Cipta, ada sebaiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan Hak Cipta dalam HaKI dan mengapa Hukum Hak Cipta digunakan dalam perlindungan terhadap pelanggaran Hak Cipta Yaitu penjualan buku bajakan atau buku ilegal.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak-Hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta untuk kemanfaatan ekonomi mereka sendiri.

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam Ketentuan UUHC Indonesia, yaitu:

1. Hak yang dapat dipindahkan, diahlikan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya.¹¹

¹⁰ H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Op.Cit. hal 13.

Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika anda membeli sebuah buku, anda hanya memiliki hak untuk menyimpan dan meminjamkan buku tersebut sesuai keinginan anda. Buku tersebut adalah milik anda pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun ketika anda membeli buku anda tidak membeli hak cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku .

Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, Anda tidak memperoleh hak untuk menyalin ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang apalagi menjual secara komersial hasil perbanyak buku yang dibeli tanpa seizin diri pengarang, atau bahasa gaul nya sekarang adalah “ membajak buku”.

Seorang pemegang Hak cipta yaitu pengarang itu sendiri, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari suatu ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 mendefinisikan pencipta Sebagai berikut :

¹¹ M.Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta : Erlangga, 1982), Hal 11.

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Pasal 1 ayat 2 UU mendefinisikan pencipta atau pengarang sebagai seseorang yang memiliki inspirasi dan dengan inspirasi tersebut menghasilkan karya yang berdasarkan kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan, keahlian mereka dan diwujudkan dalam bentuk karya yang memiliki sifat dasar pribadi mereka.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014 mendefinisikan ciptaan karya sebagai berikut :

”Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Karya-Karya yang dilindungi oleh Hak Cipta di Indonesia :

Pasal 40 Undang - Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014 menetapkan ciptaan yang dilindungi oleh hukum Hak Cipta di Indonesia.

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan

pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; Potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; Program Komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Pasal 42 Undang - Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 menetapkan yang tidak termasuk Hak Cipta yaitu :

1. hasil rapat terbuka lembaga negara;
2. peraturan perundang-undangan;
3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan

5. kitab suci atau simbol keagamaan.

Mengenai permasalahan dalam penulisan ini yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Perdagangan Buku Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Masa Era Digital , sebaiknya mengetahui kegiatan apa yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta .

Pasal 43 Undang - Undang nomor 28 Tahun 2014 menentukan perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

1. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
3. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
4. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

5. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terutama ayat (4) menjelaskan bahwa; “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”. Peraturan mengenai Pelanggaran Hak Cipta juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait.

Pasal - Pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan aturan perlindungan dan pelanggaran Hak Cipta dan penyalahgunaan Hak Cipta. Permasalahan Pelanggaran Hak cipta di Indonesia merupakan sebuah isu yang sangat sulit dikendalikan, dengan adanya internet pada zaman sekarang, hampir ribuan lebih situs menyiarkan hiburan buku-buku yang belum/tidak diizinkan oleh pencipta aslinya . Tentunya perkembangan internet mempunyai dampak positif dan negatif, tidak semua situs yang menjual buku online atau elektronik Book (E-Book) bajakan, banyak situs resmi melakukan kerja sama dengan pencipta buku yang dijual dalam situs itu dan adanya kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak, namun seperti yang

dijelaskan diatas mengenai situs - situs yang menjual buku tanpa minta izin pencipta aslinya tidak kalah banyak di Indonesia apalagi dengan banyaknya masyarakat di Indonesia yang hobby membaca.

Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai hak penerbit dan perlindungan hukum terhadap penerbit yang ditinjau dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penerbit merupakan sebuah industri penerbitan yang membantu penulis dalam penerbitan buku hasil karyanya. Penerbit adalah bidang usaha yang melangsungkan penerbitan atau memproduksi karya buku penulis, mulai dari mengembangkan ide dari penulis, menyusun dan menyajikan ide dalam bentuk naskah, dan berbagai hal lain yang ada dalam penerbitan seperti menghubungi desainer, menghubungi percetakan, promosi dan distribusi.¹²

Penerbit dan penulis karya buku mempunyai hubungan selama proses menulis buku yang didasarkan oleh kontrak kerjasama.¹³ Penerbit dan penulis memiliki hubungan yang saling menguntungkan dalam industri pembukuan, penerbit dan penulis saling membutuhkan satu sama lain.

Dalam hal penerbitan buku ada berbagai badan usaha non hukum atau badan usaha hukum, badan usaha hukum dalam penerbitan buku terdiri dalam PT, yayasan, Koperasi dan perkumpulan, adapun badan usaha non hukum seperti CV atau perusahaan komanditer. Menurut undang - undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Perseroan Terbatas adalah (PT)

¹² Salmaa, “ Apa itu penerbit? Kenali jenis - jenisnya “.

<https://penerbitdeepublish.com/penerbit-adalah/> , diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

¹³ Irukawa Elisa, “ Hak cipta menulis buku antara hubungan penulis dan penerbit “.

<https://penerbitdeepublish.com/hak-cipta-menulis-a/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, serta melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham .¹⁴ Sedangkan CV adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tingkat keterlibatan yang berbeda diantara pemiliknya.¹⁵

Badan usaha hukum maupun badan usaha non hukum dalam penerbitan wajib mempunyai izin dalam memiliki usaha yang diatur dalam Undang - Undang No. 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Memiliki badan usaha non hukum dan badan usaha hukum juga merupakan persyaratan menjadi anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Dalam pengajuan keanggotaan ISBN yaitu International standard Book Number, penerbit harus memiliki legalitas badan sesuai dengan peraturan undang - undang.

Ada juga beberapa jenis penerbit berdasarkan jumlah judul yang diterbitkan yaitu;

1. Penerbit kecil yang menerbitkan tiga sampai dengan enam judul pertahun.
2. Penerbit menengah yang menerbitkan enam sampai dengan 12 judul pertahun dan;

¹⁴ Dicky Rahmansyah, *Panduan mendirikan PT, CV, dan badan usaha lainnya*, (Jakarta : Laksana, 2016), Hal 18.

¹⁵ *Ibid.*, Hal 39.

3. Penerbit besar yang bisa menerbitkan lebih dari tiga puluh judul pertahun seperti yang terkenal dalam dunia penerbitan seperti Gramedia pustaka Utama, Grasindo, erlangga dan perusahaan penerbitan lainnya.¹⁶

Menurut penulis permasalahan mengenai pembajakan buku sangat penting untuk dibahas karena Pembajakan hingga sekarang masih sangat marak meskipun banyaknya aturan mengenai pelanggaran dalam membaca dan/atau menjual buku bajakan yang merupakan hak ekonomi dari penerbit asli, tidak pedulinya masyarakat terhadap aturan tersebut mengakibatkan ketidaktahuan terhadap bahayanya melibatkan diri dalam dunia bajakan, dalam era digital sekarang pencarian buku dari web web ilegal juga sangat gampang dan begitu banyak situs atau penjualan buku fisik bajakan yang mengakibatkan susahny para pelaku untuk dilacak .

Pembajakan buku sangat merugikan penerbit dan penulis karya buku, pembajakan buku tidak hanya melanggar Hukum Hak cipta tetapi juga mengambil hak ekonomi penerbit yang berhak dimiliki oleh penerbit, hak ekonomi yang juga merupakan hak eksklusif adalah hak atas pendapatan (*income*) dari penjualan buku, dengan buku bajakan nilai dari hak ekonomi yang didapatkan tidak yang sepatasnya didapatkan.

Proses dari penerbitan buku tidak mudah, sebagian besar dari masyarakat yang membaca atau mengolah buku bajakan juga mengetahuinya namun dengan alasan biaya pembelian buku mereka tetap melakukannya, konflik berada bukan karena pembacaan buku tetapi ketidakpedulian dan kurangnya

¹⁶ Bambang Trim, “ Bagaimana mendirikan penerbit buku #2”.
<https://manistebu.com/2012/06/bagiaman-mendirikan-penerbit-buku-2/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

informasi yang diberikan kepada masyarakat terhadap pelanggaran hak cipta dan hak penerbit sehingga bajakan dalam dunia entertainment tetap terjadi. Pelaku pembukuan yang dijelaskan dalam Undang-undang Sistem Perbukuan Nomor 3 Tahun 2017 yang termasuk penulis, editor, ilustrator, desainer cover, termasuk juga toko buku mengalami kerugian besar yang disebabkan maraknya pembajakan buku .

Negara Indonesia dalam hukum positif hak ciptanya telah mengimplementasikan perlindungan karya cipta digital dalam pasal-pasal, kemajuan dalam penerapan aturan hak cipta adalah dengan meningkatkan perlindungan, perlindungan esensi hak ekonomi (*economic rights*) dan menjaga dimensi hak moral (*moral right*) pencipta.¹⁷

Salah satu contoh peristiwa di Indonesia mengenai kerugian dihadapi oleh penerbit yang menjadi korban dalam dunia pembajakan adalah Forum diskusi peduli hak cipta di bidang literasi yang diadakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2019 di Kantor Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Pada forum ini fokus utama adalah untuk membahas pembajakan buku yang masih sangat marak di Indonesia, acara ini dihadiri oleh Ketua Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) Kartini Nurdin, Ketua Forum Peduli Hak Cipta di Bidang Literasi Nova Rosdiana, Chandra Darusman, dan perwakilan dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Selain representatif yang disebut diatas ada juga beberapa representatif penerbit seperti penerbit Erlangga, Penerbit Salemba, Penerbit Gema Insani, Penerbit Republika, Penerbit Lentera Hati,

¹⁷ Henry Soelistyo, *Hak kekayaan intelektual konsepsi, opini, dan aktualisasi buku pertama*, (Jakarta : Penaku, 2014), hal 157 .

Penerbit Remaja Rosdakarya, Penerbit Rajagrafindo Persada, dan Penerbit Buku Kedokteran EGC. Para penerbit yang hadir menyampaikan pengalaman dalam menghadapi pembajakan buku. Para penerbit mengeluh bahwa dalam hal pembajakan buku mereka sangat dirugikan apalagi pada era digital yang sudah masuk di Indonesia. Adanya *E-Commerce* atau situs penjualan buku online menakutkan para penerbit karena buku - buku hasil pembajakan dapat dijual secara bebas melalui platform - platform yang ada dalam internet. Para Penerbit dan PRCI berkumpul dalam forum ini untuk memecahkan masalah pembajakan sebab penerbit sudah beberapa kali melaporkan masalah pembajakan terhadap pihak *E-Commerce* namun tanggapan pihak tersebut tidak sesuai dengan harapan para penerbit. Dalam diskusi pada forum disepakati bahwa para penerbit harus bekerja sama melakukan gerakan untuk melawan para pembajakan buku diantaranya yaitu menuntut para pembajak dan membawa kasus pembajakan ini ke rana hukum dan juga mengangkat permasalahan ini ke media. Selain rencana dari gerakan keras yang disepakati oleh para penerbit, para penerbit juga harus memahami landasan hukum atau pasal - pasal mengenai pelanggaran hak cipta dan memberikan edukasi kepada pembaca buku di Indonesia mengenai bahaya membeli buku bajakan. Berdasarkan kesepakatan yang ada pada forum ini dibentuklah tiga tim yang terdiri dari tim *marketplace* yang fokus kepada penjualan buku online, tim penggandaan; fokus kepada buku-buku pendidikan terutama dengan cara fotokopi di kampus maupun sekolah dan yang terakhir tim pembajakan yang fokus kepada percetakan seperti orang yang memproduksi buku bajakan.

Selain kerjasama antar para penerbit, para penerbit juga akan kerja sama dengan lembaga hukum dan dirjen HAKI dengan mencatatkan hak cipta pada setiap buku yang diterbitkan. Mengendalikan permasalahan seperti ini sangat sulit, harus adanya intervensi serius dari pemerintah.¹⁸

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Perlindungan Hukum bagi Penerbit terkait Pelanggaran Hak Cipta Penerbit ?
2. Jelaskan Peran IKAPI dalam mengatasi pembajakan buku di Era Digital ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis menjabarkan diatas, tujuan dari penulisan ini adalah untuk memecahkan permasalahan hukum yang terjadi karena maraknya pembajakan buku pada era digital, sehingga penerbit dapat dilindungi hak ekonomi yang sepatasnya didapatkan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perlindungan hukum hak cipta dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama Hak Cipta dan bermanfaat menjadi bahan Informasi Hukum terutama kepada Hukum Hak Cipta.

¹⁸ Sekretariat, “ Forum diskusi PRCI lawan pembajakan buku di Indonesia”.
<https://www.ikapi.org/2019/10/21/forum-diskusi-prci-lawan-pembajakan-buku-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 29 Oktober tahun 2022.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dilihat dari sisi praktis, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

- A. Bagi orang awam yang belum mengetahui mengenai perlindungan hukum Hak Cipta dalam Undang - Undang No.28 mengenai Hak Cipta.
- B. Memberikan wawasan terhadap pencipta karya buku mengenai perlindungan terhadap karya mereka.
- C. Memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya buku atas karya ciptaan buku mereka sehingga pencipta tidak merasa rugi.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai penjelasan Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai tinjauan teori dan tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar teori baik secara umum maupun Khusus.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang terdiri dari; jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis

Bab IV berisi mengenai data-data dan Informasi yang diperoleh oleh penulis, kemudian pembahasan menjawab rumusan masalah yang penulis tentukan.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab V yang merupakan bab terakhir dari penelitian. Bab V berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah disusun oleh penulis.

